

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai pengaturan keabsahan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam perspektif Putusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Keabsahan perjanjian perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya aspek materiil dan formil. Secara materiil, perjanjian harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara formil, perjanjian harus disahkan dan dicatatkan sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan, namun tetap menegaskan pentingnya pengesahan dan pencatatan agar perjanjian memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Dengan demikian, tanpa pemenuhan aspek formil, perjanjian perkawinan hanya mengikat secara internal dan tidak memiliki daya berlaku eksternal.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membuka ruang normatif melalui frasa “*disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau*

notaris” yang secara gramatikal bersifat alternatif. Namun dalam praktik administratif berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, pengaturan lebih difokuskan pada penyesuaian waktu pembuatan perjanjian perkawinan dan tetap mensyaratkan akta notaris sebagai dasar pencatatan di Kantor Urusan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa perluasan makna pengesahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi belum diimplementasikan secara utuh dalam peraturan pelaksana, sehingga secara administratif peran notaris tetap dominan dalam pembentukan perjanjian perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Diperlukan penguatan pemahaman mengenai keabsahan perjanjian perkawinan melalui penyusunan pedoman teknis atau surat edaran internal bagi pejabat pencatat perkawinan yang menegaskan perbedaan antara syarat materiil dan syarat formil perjanjian, sehingga dalam praktik tidak terjadi kekeliruan dalam menilai keberlakuan perjanjian perkawinan baik terhadap para pihak maupun terhadap pihak ketiga.
2. Diperlukan pembentukan atau revisi peraturan pelaksana dalam bentuk perubahan Peraturan Menteri Agama atau penerbitan peraturan teknis yang secara eksplisit menjelaskan mekanisme pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

69/PUU-XIII/2015, khususnya terkait makna frasa “disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris”, agar tidak menimbulkan penafsiran yang beragam serta menjamin kepastian hukum dalam praktik administrasi perkawinan.

